



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUH PERTANIAN KECAMATAN
PADA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, menjelaskan pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk Unit Kerja Non Struktural untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten termasuk ke dalam fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian, dan untuk kegiatan penyuluhan pertanian di kecamatan dilaksanakan oleh Balai Penyuluh Pertanian yang berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan pada Dinas Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUH PERTANIAN KECAMATAN PADA DINAS PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pertanian yang merupakan kewenangan daerah.
4. Kepala Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar.
5. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan yang selanjutnya disebut BPP Kecamatan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II ...

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP Kecamatan pada Dinas.

Pasal 3

BPP Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

1. BPP Kecamatan X Koto;
2. BPP Kecamatan Batipuh;
3. BPP Kecamatan Rambatan;
4. BPP Kecamatan Lima Kaum;
5. BPP Kecamatan Tanjung Emas;
6. BPP Kecamatan Lintau Buo;
7. BPP Kecamatan Sungayang;
8. BPP Kecamatan Sungai Tarab;
9. BPP Kecamatan Pariangan;
10. BPP Kecamatan Salimpaung;
11. BPP Kecamatan Padang Ganting;
12. BPP Kecamatan Tanjung Baru;
13. BPP Kecamatan Lintau Buo Utara;
14. BPP Kecamatan Batipuh Selatan.

BAB III KEDUDUKAN DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) BPP Kecamatan berbentuk Unit Kerja Non Struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari fungsional penyuluh disamping tugasnya sebagai pejabat penyuluh diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 5

- (1) BPP Kecamatan mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas.
- (2) Koordinator BPP Kecamatan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. Memfasilitasi pertemuan penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha;
 - b. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
 - c. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;

d.menyediakan ...

- d. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan BPP Kecamatan pada Dinas dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 20 Agustus 2018
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 20 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR,

ttd.

JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002